




**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN NAK  
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Nomor SOP	/PM-B/2017
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	<b>Kepala Dinas,</b>  <b>Drs. ARMAN SUYONO</b> NIP. 19581108 198303 1 014
Nama SOP	<b>PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);</li><li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.</li><li>Memahami perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan dalam DPA.</li><li>Memahami SOP Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Dinas instansi terkait</li><li>Lintas Sekretariat/Bidang/Seksi</li><li>Camat dan Lurah</li></ol>	<b>Peralatan Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Komputer/Laptop dan Printer</li><li>Pulpen, Pensil, dan Kertas</li><li>Berkas DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran)</li><li>Nota Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan</li><li>Dokumen SPJ Kegiatan</li></ol>
<b>Peringatan</b> <p>Jika tidak dilaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, maka akan menghambat kegiatan lainnya</p>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengarsipan Seluruh Dokumen Kegiatan</li><li>Penyusunan Laporan Kegiatan</li></ol>

